



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Iwan bin Ismail**, lahir di Teluk Pakedai tanggal 27 Mei 1978, NIK.

6171032705780002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Karya Tani Nomor 40 RT.003 RW.027 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Diana binti Rasyid, lahir di Punggur tanggal 29 April 1981, NIK. 6171036904810006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Karya Tani Nomor 40 RT.003 RW.027 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal tertanggal 5 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Indah binti Iwan**
Tanggal lahir : 10 September 2005 (umur 17 tahun 6 Bulan)
NIK. : 6171035011050002
Agama : Islam
Pedidikan : SD
Tempat tinggal di : Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Karya Tani Nomor 40
RT.003 RW.027 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama:

Nama : **Pardil bin Yusuf**
Tanggal lahir : 15 Juni 2006 (umur 16 tahun 2 Bulan)
NIK. : 6112091506060009
Agama : Islam
Pedidikan : Tidak Sekolah
Tempat tinggal di : Jalan Tanggul Laut, RT.003 RW.004, Desa Sungai
Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya.

3. Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama **Pardil bin Yusuf** telah bekerja sebagai karyawan Toko Bangunan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan juga sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-797/Kua.14.01.01/PW.01/VII/2022, tertanggal 26 Juli 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Indah binti Iwan**, lahir di Pontianak tanggal 10 September 2005 (umur 17 tahun 6 Bulan) untuk menikah dengan **Pardil bin Yusuf** lahir di Jeruju Besar tanggal 15 Juni 2006 (umur 16 tahun 2 Bulan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dipersidangan sebagai berikut :

❖ **Anak kandung Pemohon : Indah binti Iwan**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama Indah binti Iwan, umur 17 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun 2 bulan dan merasa tertarik saling mencintai 8 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

❖ **Calon SUAMI anak Pemohon : Pardil bin Yusuf**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama Indah binti Iwan, sejak 8 bulan;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah,

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;

- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan toko bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iwan (Pemohon I/Kepala Keluarga) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9194/KHG/2007 atas nama **Indah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17-04-2007 bermaterai cukup, dan telah dinazegelen juga telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Indah, dikeluarkan oleh SDN 68 Pontianak tertanggal 15 Juni 2020, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 2206/SKD/PKM/VIII/2022 atas nama Pardil dan calon isteri (indah), dikeluarkan oleh Dokter Tiara Grhanesia Denashurya, surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dinazegelen juga telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Surat Keterangan belum menikah atas nama Indah tanggal 02-08-2022 bermaterai cukup, dan telah di-nazegelen (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-21082013-0029 atas nama Pardil yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21-08-2013 bermaterai cukup, dan telah dinazegelen juga telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf (Pemohon I/Kepala Keluarga) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-9);
10. Surat Penolakan Pernikahan nomor: B.797/Kua.14.01.01/PW.01/VII/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tertanggal 26 Juli 2022, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jafri bin A. Karim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tebu, Gang Tebu Indah, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, mengaku sebagai Kakek dari calon mempelai

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak perempuan kandung para Pemohon bernama Indah binti Iwan umur 17 tahun 6 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Indah binti Iwan sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Pardil bin Yusuf dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka bernama Indah binti Iwan ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon (Indah binti Iwan) dan calon suaminya (Pardil bin Yusuf) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko bangunan dan penghasilannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

2. Burhansyah bin Sedek, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, alamat Jalan Budi Utomo, Gang Nelayan, RT. 01, RW. 04, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, mengaku sebagai Paman dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak perempuan kandung mereka bernama Indah binti Iwan umur 17 tahun lebih yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Pardil bin Yusuf, umur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Indah binti Iwan sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Pardil bin Yusuf dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon Indah binti Iwan dan calon suaminya (Pardil bin Yusuf) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dan penghasilannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak perempuan kandung mereka bernama Indah binti Iwan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardil bin Yusuf meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P-1), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami-isteri, disamping keterangan para saksi, mengajukan bukti surat (P-2) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan Indah binti Iwan sebagai anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah, dan telah menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-3, P-4 dan P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan Indah binti Iwan dan calon suaminya telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-6 dan P-7) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Pardil bin Yusuf sebagai anak kandung dari Yusuf dan Sumiyati dan berstatus belum menikah, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-8 dan P-9) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-9) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktiaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung para Pemohon bernama Indah binti Iwan umur 17 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Pardil bin Yusuf umur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan 1 tahun;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pontianak dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung para Pemohon, dan dari keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon suami para Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta - fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon sebagaimana pada Petitem angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama Indah binti Iwan lahir tanggal 10 September 2005, untuk menikah dengan Pardil bin Yusuf, lahir 15 Juni 2006;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H sebagai hakim pada Pengadilan Agama Pontianak, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh dan dibantu oleh Evi Susanti, S. Ag sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim,

Evi Susanti, S. Ag.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2022/PA.Ptk